



PUTUSAN

Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ulu Gadut Koto Baru Rt/022 Rw/005 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Maryudi Saputra Pgl. Yudi Bin Hermi;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Empat Bandar Buat no.12 RT.002 RW.007 Kelurahan Bandara Buat kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. TAUFIK BAKRI PGL. TAUFIK BIN ZULBACKRI bersama-sama Terdakwa II. MARYUDI SAPUTRA PGL. YUDI BIN HERMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TAUFIK BAKRI PGL. TAUFIK BIN ZULBACKRI bersama-sama Terdakwa II. MARYUDI SAPUTRA PGL. YUDI BIN HERMI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - Isi kabel merk AAAC 1x240 mm silver (aluminium) \pm 10 m yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;
 - Kulit kabel merk AAA 1 x240 mm warna hitam \pm 10 M yang telah dipotong menjadi 2 (dua) bagian;
 - 1 (satu) buah pisau karter warna merah;Dikembalikan kepada Pemilik PT. Semen Padang melalui saksi Jhony Faizal Pgl. Jhonny;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap dengan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I TAUFIK BAKRI PGL. TAUFIK BIN ZULBACKRI bersama-sama Terdakwa II. MARYUDI SAPUTRA PGL. YUDI BIN HERMI Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Areal PT. Semen Padang WTP VI Indarung Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu yang melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu berupa Kabel aluminiun Merk Aac 1 x240 MM warna kulit hitam isi dalam silver sepanjang 10 M perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dirumah kakak terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil Kabel DI Indarung VI dan terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas mereka terdakwa pergi Indarung VI dengan jalan kaki yang jarak 1 Km dan mereka terdakwa membawa gunting bunga yang tangkainya bewarna kuning dan pisau karter warna merah dan setelah sampai di Indarung VI dekat pos VI mereka terdakwa melihat kabel yang putus dari satu arah, kemudian mereka terdakwa menarik kabel tersebut ke Sungai Gadut kemudian mereka terdakwa menyebrang sungai karena Arus sungai deras gunting bunga hanyut pada saat itu namun tidak berhasil untuk menyeberangi sungai itu lalu mereka terdakwa meletakkan kabel tersebut di pinggir sungai dan terdakwa pulang kerumah melewati pagar Indarung VI dan sekira pukul 08.30 Wib mereka terdakwa kembali ketempat kabel yang mereka terdakwa meletakkan kabel dan mereka terdakwa mengambil kabel dengan cara mengupas kabel dengan pisau karter, setelah selesai kupas

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel mereka terdakwa hendak mandi kemudian datang security PT. Semen Padang mengamankan mereka kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Pauh untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa telah mengambil *Kabel aluminium Merk Aac 1 x240 MM warna kulit hitam isi dalam silver sepanjang 10* tanpa izin pemiliknya;

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. Semen Padang mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jhony Faizal Pgl. Jhony**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan barang milik PT. Semen Padang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian di ketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal PT. Semen Padang WTP VI Indarung Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh unit Pengamanan PT. Semen Padang ada 2 (dua) orang telah diamankan karena mengambil kabel jenis Aluminium merk AAAC 1x240 mm warna kulit hitam dan isi warna silver sepanjang 10 (sepuluh) M;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa ke Polsek Pauh membuat laporan mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa kabel milik PT. Semen Padang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak ketemu lagi dan PT. Semen Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian harga 1 Meter adalah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikali 10 M adalah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya pemasangan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. Semen Padang tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil Kabel milik PT. Semen Padang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini milik PT. Semen Padang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rafles Santana Tautra, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan barang milik PT. Semen Padang diambil oleh mereka terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal PT. Semen Padang WTP VI Indarung Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi Rozi Saputra Pgl. Rozi melaksanakan kontrol di Area PT. Semen Padang dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sekira 11.00 Wib saksi melaksanakan pengontrolan di Are Indarung VI kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;
 - Bahwa saksi melihat di pinggir Sungai Indarung VI Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang, para terdakwa sedang mengkuliti atau membuka kulit kabel jenis aluminium merk AAA c 1x240 mm warna kulit hitam dan isi warna silver sepanjang 10 m;
 - Benar melihat kejadian itu saksi langsung menghubungi anggota security yang lain untuk mengamankan para terdakwa;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang telah diamankan karena mengambil kabel jenis Aluminium merk AAAC 1x240 mm warna kulit hitam dan isi warna silver sepanjang 10 (sepuluh) M;
 - Bahwa para terdakwa dibawa ke Polsek Pauh membuat laporan mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa pihak PT. Semen Padang tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil Kabel milik PT. Semen Padang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini milik PT. Semen Padang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Rozi Saputra Pgl. Rozi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan barang milik PT. Semen Padang diambil oleh para terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal PT. Semen Padang WTP VI Indarung Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi Rafles Santana Tautra melaksanakan kontrol di Area PT. Semen Padang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekira 11.00 Wib saksi melaksanakan pengontrolan di Areal Indarung VI kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa saksi melihat di pinggir Sungai Indarung VI Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang, para terdakwa sedang mengkuliti atau membuka kulit kabel jenis alumnium merk AAA c 1x240 mm warna kulit hitam dan isi warna silver sepanjang 10 m;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi langsung menghubungi anggota security yang lain untuk mengamankan para terdakwa;
- Bahwa melihat terjadi tersebut saksi menghubungi anggota security yang lain untuk mengamankan para terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) orang telah diamankan karena mengambil kabel jenis Aluminium merk AAAC 1x240 mm warna kulit hitam dan isi warna silver sepanjang 10 (sepuluh) M;
- Bahwa para terdakwa dibawa ke Polsek Pauh membuat laporan mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa pihak PT. Semen Padang tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil Kabel milik PT. Semen Padang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini milik PT. Semen Padang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri;

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa I dan terdakwa II mengambil kabel Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal PT. Semen Padang WTP VI Indarung Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dirumah kakak terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil Kabel di Indarung VI dan terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi Indarung VI dengan jalan kaki yang jarak 1 Km dan para terdakwa membawa gunting bunga yang tangkainya bewarna kuning dan pisau karter warna merah dan setelah sampai di Indarung VI dekat pos VI para terdakwa melihat kabel yang putus dari satu arah, kemudian para terdakwa menarik kabel tersebut ke Sungai Gadut;
- Bahwa kemudian para terdakwa menyebrang sungai karena Arus sungai deras gunting bunga hanyut pada saat itu namun tidak berhasil untuk menyeberangi sungai itu lalu para terdakwa meletakkan kabel tersebut di pinggir sungai dan para terdakwa pulang kerumah melewati pagar Indarung VI;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib para terdakwa kembali ketempat kabel yang para terdakwa meletakkan kabel dan para terdakwa mengambil kabel dengan cara mengupas kabel dengan pisau karter, setelah selesai kupas kabel para terdakwa ambil;
- Bahwa para terdakwa hendak mandi kemudian datang security PT. Semen Padang mengamankan para terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan para terdakwa ke Polsek Pauh untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil Kabel aluminiun Merk Aac 1 x240 MM warna kulit hitam isi dalam silver sepanjang 10 M tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa tujuan para terdakwa untuk mengambil Kabel aluminiun Merk Aac 1 x240 MM warna kulit hitam isi dalam silver sepanjang 10 M untuk para terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini milik PT. Semen Padang yang diambil oleh para terdakwa; Terdakwa II. Maryudi Saputra Pgl. Yudi Bin Hermi;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa I dan terdakwa II mengambil kabel Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal PT. Semen Padang WTP VI Indarung Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dirumah kakak terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil Kabel di Indarung VI dan terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi Indarung VI dengan jalan kaki yang jarak 1 Km dan para terdakwa membawa gunting bunga yang tangkainya bewarna kuning dan pisau karter warna merah dan setelah sampai di Indarung VI dekat pos VI para terdakwa melihat kabel yang putus dari satu arah, kemudian para terdakwa menarik kabel tersebut ke Sungai Gadut;
- Bahwa kemudian para terdakwa menyebrang sungai karena Arus sungai deras gunting bunga hanyut pada saat itu namun tidak berhasil untuk menyeberangi sungai itu lalu para terdakwa meletakkan kabel tersebut di pinggir sungai dan para terdakwa pulang kerumah melewati pagar Indarung VI;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib para terdakwa kembali ketempat kabel yang para terdakwa meletakkan kabel dan para terdakwa mengambil kabel dengan cara mengupas kabel dengan pisau karter, setelah selesai kupas kabel para terdakwa ambil;
- Bahwa para terdakwa hendak mandi kemudian datang security PT. Semen Padang mengamankan para terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan para terdakwa ke Polsek Pauh untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil Kabel aluminiun Merk Aac 1 x240 MM warna kulit hitam isi dalam silver sepanjang 10 M tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa tujuan para terdakwa untuk mengambil Kabel aluminiun Merk Aac 1 x240 MM warna kulit hitam isi dalam silver sepanjang 10 M untuk para terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini milik PT. Semen Padang yang diambil oleh para terdakwa;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Isi kabel merk AAAC 1x240 mm silver (aluminium) \pm 10 m yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit kabel merk AAA 1 x240 mm warna hitam \pm 10 M yang telah dipotong menjadi 2 (dua) bagian;
- 1 (satu) buah pisau karter warna merah;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dirumah kakak terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil Kabel di Indarung VI dan terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal PT. Semen Padang WTP VI Indarung Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang, terdakwa I dan terdakwa II pergi Indarung VI dengan jalan kaki yang jarak 1 Km dan para terdakwa membawa gunting bunga yang tangkainya bewarna kuning dan pisau karter warna merah dan setelah sampai di Indarung VI dekat pos VI para terdakwa melihat kabel yang putus dari satu arah, kemudian para terdakwa menarik kabel tersebut ke Sungai Gadut;
- Bahwa kemudian para terdakwa menyebrang sungai karena Arus sungai deras gunting bunga hanyut pada saat itu namun tidak berhasil untuk menyeberangi sungai itu lalu para terdakwa meletakkan kabel tersebut di pinggir sungai dan para terdakwa pulang kerumah melewati pagar Indarung VI;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib para terdakwa kembali ketempat kabel yang para terdakwa meletakkan kabel dan para terdakwa mengambil kabel dengan cara mengupas kabel dengan pisau karter, setelah selesai kupas kabel para terdakwa ambil;
- Bahwa para terdakwa hendak mandi kemudian datang security PT. Semen Padang mengamankan para terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan para terdakwa ke Polsek Pauh untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil Kabel aluminiun Merk Aac 1 x240 MM warna kulit hitam isi dalam silver sepanjang 10 M tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa tujuan para terdakwa untuk mengambil Kabel aluminiun Merk Aac 1 x240 MM warna kulit hitam isi dalam silver sepanjang 10 M untuk para terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa I. Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri dan Terdakwa II. Maryudi Saputra Pgl. Yudi Bin Hermi telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg



membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata para terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dirumah kakak terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil Kabel di Indarung VI dan terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal PT. Semen Padang WTP VI Indarung Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang, terdakwa I dan terdakwa II pergi Indarung VI dengan jalan kaki yang jarak 1 Km dan para terdakwa membawa gunting bunga yang tangkainya berwarna kuning dan pisau karter warna merah dan setelah sampai di Indarung VI dekat pos VI para terdakwa melihat kabel yang putus dari satu arah, kemudian para terdakwa menarik kabel tersebut ke Sungai Gadut, kemudian para terdakwa menyebrang sungai karena Arus sungai deras gunting bunga hanyut pada saat itu namun tidak berhasil untuk menyeberangi sungai itu lalu para terdakwa meletakkan kabel tersebut di pinggir sungai dan para terdakwa pulang kerumah melewati pagar Indarung VI;

Bahwa sekira pukul 08.30 Wib para terdakwa kembali ketempat kabel yang para terdakwa meletakkan kabel dan para terdakwa mengambil kabel dengan cara mengupas kabel dengan pisau karter, setelah selesai kupas kabel para terdakwa ambil, kemudian para



terdakwa hendak mandi kemudian datang security PT. Semen Padang mengamankan para terdakwa, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Pauh untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah diambil Para Terdakwa adalah Isi kabel merk AAAC 1x240 mm silver (aluminium) \pm 10 m yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dan Kulit kabel merk AAA 1 x240 mm warna hitam \pm 10 M yang telah dipotong menjadi 2 (dua) bagian tersebut adalah milik PT. Semen Padang dan bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil Isi kabel merk AAAC 1x240 mm silver (aluminium) \pm 10 m yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dan Kulit kabel merk AAA 1 x240 mm warna hitam \pm 10 M yang telah dipotong menjadi 2 (dua) bagian tersebut adalah milik PT. Semen Padang dan tanpa ada izin dari PT. Semen Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri dan Terdakwa II. Maryudi Saputra Pgl. Yudi Bin Hermi dihadapkan



kepersidangan karena mengambil Kabel di Indarung VI dan terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal PT. Semen Padang WTP VI Indarung Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang, terdakwa I dan terdakwa II pergi Indarung VI dengan jalan kaki yang jarak 1 Km dan para terdakwa membawa gunting bunga yang tangkainya bewarna kuning dan pisau karter warna merah dan setelah sampai di Indarung VI dekat pos VI para terdakwa melihat kabel yang putus dari satu arah, kemudian para terdakwa menarik kabel tersebut ke Sungai Gadut, kemudian para terdakwa menyebrang sungai karena Arus sungai deras gunting bunga hanyut pada saat itu namun tidak berhasil untuk menyeberangi sungai itu lalu para terdakwa meletakkan kabel tersebut di pinggir sungai dan para terdakwa pulang kerumah melewati pagar Indarung VI;

Bahwa sekira pukul 08.30 Wib para terdakwa kembali ketempat kabel yang para terdakwa meletakkan kabel dan para terdakwa mengambil kabel dengan cara mengupas kabel dengan pisau karter, setelah selesai kupas kabel para terdakwa ambil, kemudian para terdakwa hendak mandi kemudian datang security PT. Semen Padang mengamankan para terdakwa, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan para terdakwa ke Polsek Pauh untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri dan Terdakwa II. Maryudi Saputra Pgl. Yudi Bin Hermi dihadapkan kepersidangan karena mengambil Kabel di Indarung VI dan terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal PT. Semen Padang



WTP VI Indarung Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang, terdakwa I dan terdakwa II pergi Indarung VI dengan jalan kaki yang jarak 1 Km dan para terdakwa membawa gunting bunga yang tangkainya bewarna kuning dan pisau karter warna merah dan setelah sampai di Indarung VI dekat pos VI para terdakwa melihat kabel yang putus dari satu arah, kemudian para terdakwa menarik kabel tersebut ke Sungai Gadut, kemudian para terdakwa menyebrang sungai karena Arus sungai deras gunting bunga hanyut pada saat itu namun tidak berhasil untuk menyeberangi sungai itu lalu para terdakwa meletakkan kabel tersebut di pinggir sungai dan para terdakwa pulang kerumah melewati pagar Indarung VI, kemudian sekira pukul 08.30 Wib para terdakwa kembali ketempat kabel yang para terdakwa meletakkan kabel dan para terdakwa mengambil kabel dengan cara mengupas kabel dengan pisau karter, setelah selesai kupas kabel para terdakwa ambil

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Isi kabel merk AAAC 1x240 mm silver (aluminium) ± 10 m yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian, Kulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel merk AAA 1 x240 mm warna hitam \pm 10 M yang telah dipotong menjadi 2 (dua) bagian adalah milik PT. Semen Padang dan 1 (satu) buah pisau karter warna merah sebagai alat yang dipergunakan untuk mengupas kulit kabel, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Semen Padang melalui saksi Jhony Faizal Pgl. Jhonny;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Semen Padang;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri dan Terdakwa II. Maryudi Saputra Pgl. Yudi Bin Hermi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Isi kabel merk AAAC 1x240 mm silver (aluminium) \pm 10 m yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;
 - Kulit kabel merk AAA 1 x240 mm warna hitam \pm 10 M yang telah dipotong menjadi 2 (dua) bagian;
 - 1 (satu) buah pisau karter warna merah;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Semen Padang melalui saksi saksi Jhony Faizal
Pgl. Jhonny;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. dan Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suriati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dalam sidang secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.